

ISSN : 3123-1659



POLICY BRIEF

AGAMA DAN ILMU SOSIAL

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025



Digitalisasi Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan

Penulis:

Fathan¹, Budiasih², Akhmad Anwar Dani³, Danang Try Purnomo⁴,
Ni Putu Eka Merliana⁵

¹⁻³ UIN Raden Mas Said Surakarta

⁴ STABN Wonogiri

⁵ IAHN Palangkaraya

Digitalisasi Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan

Nama Penulis: Fathan, Budiasih, Akhmad Anwar Dani, Danang Try Purnomo, Ni Putu Eka Merliana

Ringkasan

Policy brief ini mengusulkan pengembangan sistem pelaporan digital berbasis web dalam layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses pelaporan, menjamin kerahasiaan, dan mendukung pendekatan yang berpusat pada korban. Meskipun kebijakan nasional telah tersedia, pelaksanaan di tingkat institusi masih menghadapi hambatan, seperti mekanisme pelaporan yang masih manual dan adanya stigma sosial. Korban yang melapor sering kali mendapatkan tekanan psikis dan anggapan negatif, seperti dianggap memperlakukan institusi, mencari perhatian, atau bahkan disalahkan atas kejadian kekerasan seksual yang menimpa korban. Digitalisasi diharapkan mampu memperkuat tata kelola layanan PPS serta mewujudkan kampus yang responsif gender dan inklusif.

Kata kunci: policy brief, kekerasan seksual, PTK, digitalisasi, pelaporan online, Satgas PPKS, responsif gender

Isu Kunci

Pelaksanaan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) masih menghadapi kendala, terutama karena **mekanisme pelaporan yang manual dan tekanan psikis serta stigma sosial** yang dialami korban. Digitalisasi sistem pelaporan PPKS berbasis *web* sangat penting untuk **meningkatkan aksesibilitas, menjamin kerahasiaan, dan memperkuat tata kelola** layanan yang berpusat pada korban.

Poin-Poin Penting

- 1) **Tantangan Pelaporan Manual:** Prosedur pelaporan kasus PPKS yang masih manual dan tatap muka menimbulkan rasa malu dan takut pada korban.
- 2) **Stigma dan Tekanan pada Korban:** Korban yang melapor sering mendapatkan tekanan psikis dan anggapan negatif, seperti dianggap memperlakukan institusi atau disalahkan atas kejadian yang menimpanya.
- 3) **Kebutuhan Dokumentasi dan Analisis Akurat:** Tanpa dokumentasi digital yang akurat, PTK kekurangan informasi lengkap untuk menganalisis urgensi masalah, yang mengakibatkan kegagalan dalam memprioritaskan penanganan dan alokasi sumber daya.
- 4) **Rendahnya Adopsi Sistem Digital:** Hanya 3% dari PTK di Indonesia yang menggunakan sistem aplikasi berbasis *web* untuk layanan pelaporan PPKS, meskipun 51% kasus kekerasan seksual pernah dilaporkan di PTK.
- 5) **Digitalisasi sebagai Solusi Survivor-Centered:** Pengembangan sistem pelaporan digital berbasis *web* di PTK bertujuan menjamin aksesibilitas, kerahasiaan, dan keberpihakan terhadap korban (*survivor-centered*), serta memudahkan Satgas PPKS dalam analisis dan penanganan kasus secara cepat dan aman.

Pendahuluan

Kekerasan Seksual (KS) merupakan masalah yang serius di satuan pendidikan salah satunya di Perguruan Tinggi. Negara- negara di dunia telah melakukan intervensi untuk mengurangi kekerasan seksual khususnya dalam lingkungan perguruan tinggi, namun ada kekurangan dan kelangkaan program pencegahan KS untuk melengkapi intervensi yang ada. Salah satu kekurangan tersebut adalah lemahnya layanan pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual. Kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan memerlukan strategi yang tepat dan efektif. Pertama, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) harus melibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pimpinan sebagai pembuat kebijakan, pendidik (dosen), tenaga kependidikan, dan mahasiswa, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para korban.

Kolaborasi tersebut sangat penting untuk mitigasi kekerasan seksual yang efektif. Pendekatan kolaboratif ini sangat penting untuk mengatasi tantangan dan memastikan kampus bebas kekerasan. Kedua, adanya pedoman PPKS yang komprehensif yang mudah diakses. Pedoman yang mudah diakses dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk melaporkan dan mengatasi insiden kekerasan seksual dan pengembangan layanan pelaporan yang jelas. Pedoman dan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh civitas akademika kampus dapat berupa layanan yang berbasis teknologi digital yang disediakan oleh pemangku kebijakan Perguruan Tinggi Keagamaan yang dikelola oleh satgas PPKS. Keberadaan layanan digital untuk PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia bertujuan untuk mengatasi isu kritis kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus PTK.

Tujuan dari policy brief ini adalah memberikan rekomendasi rancangan layanan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dengan memfokuskan pada sistem pelaporan kasus secara digital berbasis web untuk meningkatkan aksesibilitas dan dukungan bagi korban. Layanan digital dikembangkan untuk memberikan informasi tentang kekerasan seksual dan prosedur pelaporan yang bertujuan untuk mendukung korban melaporkan insiden. Sistem pelaporan digital berbasis web mampu memfasilitasi pelaporan secara digital berdasarkan kesadaran korban. Layanan digital akan membantu dokumentasi yang akurat tentang laporan kekerasan seksual sehingga PTK memperoleh informasi yang lengkap untuk menganalisis dan menangani laporan kekerasan seksual dan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan serius dalam menangani isu kekerasan seksual.

KONTEKS KEBIJAKAN

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah menjadi acuan nasional dalam penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Di lingkungan PTK, kebijakan serupa telah disusun Kementerian Agama, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan implementasi, termasuk keterbatasan sarana pelaporan yang aman dan efisien. Survey terhadap 39 PTK menunjukkan bahwa lebih dari 50% belum memiliki platform pelaporan berbasis digital.

Pembahasan

Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Kekerasan Seksual dapat berupa verbal, non-fisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk kekerasan seksual meliputi:

- Pelecehan seksual
- Intimidasi seksual
- Eksploitasi seksual
- Pemaksaan aborsi
- Perkosaan dan pencabulan
- Pemaksaan pelacuran
- Perbudakan seksual
- Penyiksaan seksual
- Kekerasan seksual via digital

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) merupakan upaya dalam mewujudkan PTK yang responsif gender dan sosial inklusi melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang proporsional, akuntabel, dan berorientasi kepada pemenuhan hak-hak korban kekerasan. PPKS dilakukan terhadap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan yang terkait. PPKS memiliki tujuan:

- mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual
- melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- mewujudkan lingkungan di satuan pendidikan tanpa kekerasan seksual
- menjamin tidakberulangan kekerasan seksual

Satuan Tugas (Satgas) PPKS adalah unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada satuan pendidikan. Anggota Satuan Tugas berasal dari unsur pimpinan PTK, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak atau Kepala unit yang relevan, perwakilan pimpinan Fakultas/ Jurusan/ Prodi, perwakilan lembaga/Unit/ Pusat studi terkait, Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga kependidikan, dan Perwakilan Mahasiswa. Salah satu tugas dari Satgas PPKS adalah menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan seksual, membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pimpinan perguruan tinggi, dan menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pimpinan perguruan tinggi.

Mengapa Fokus pada Pelaporan Kekerasan Seksual?

Kasus kekerasan di Perguruan Tinggi Keagamaan dapat terjadi kepada siapa saja, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga bisa melibatkan tenaga kependidikan dengan mahasiswa atau antar mahasiswa. Dominasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan PTK terjadi karena relasi kuasa antara pelaku dan korban. Ketidakseimbangan hubungan kekuasaan misalnya dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan dan mahasiswa, atau relasi lain yang menunjukkan perbedaan jenjang kekuasaan. Permasalahan PPKS yang sering muncul dan menjadi tantangan satgas PPKS adalah pelaporan kasus. Prosedur pelaporan kasus yang masih manual dan tatap muka mengakibatkan korban KS malu dan takut untuk mengungkapkan fakta karena bertemu langsung dengan satgas PPKS menjadi tekanan tersendiri bagi korban kekerasan seksual.

54%-dari PTK di Indonesia pernah melaporkan kasus kekerasan seksual (21 dari 39 kampus)


Pelaporan dan pengungkapan kekerasan seksual (KS) merupakan permasalahan penting karena ada banyak konsekuensi dari pelaporan kasus yang kurang lengkap. Pertama, tanpa dokumentasi yang akurat tentang insiden kekerasan seksual, PTK tidak memperoleh informasi yang lengkap untuk menganalisis urgensi masalah. Akibatnya, PTK gagal memprioritaskan kebutuhan untuk menangani kasus KS dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menanganinya. Dampak dari pelaporan kekerasan seksual yang kurang atau tidak lengkap adalah (a) hilangnya kesempatan untuk memberikan akomodasi bagi penyintas/korban, rujukan ke layanan kesehatan mental, program advokasi, dan nasihat hukum, dan (b) menyebabkan hasil jangka pendek dan jangka panjang yang tidak menguntungkan dalam menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan seksual

Rekomendasi

Teknologi untuk Pelaporan Kekerasan Seksual

Berdasarkan survey pengelolaan PPKS, diperoleh data bahwa belum semua PTK menyediakan sistem pelayanan PPKS berbasis digital. Dari 39 Perguruan Tinggi Keagamaan sebagai partisipan, 20 PTK belum menyediakan aplikasi digital berbasis web sebagai layanan pelaporan.

Platform yang digunakan dalam layanan PPKS adalah Google Form, Whatsapp, Instagram, Sistem Aplikasi berbasis web, dan model digital lainnya. Google form dan Whatsapp adalah aplikasi yang paling banyak digunakan oleh kampus Perguruan Tinggi Keagamaan.



Keberadaan layanan digital untuk Strategi intervensi Perguruan Tinggi Keagamaan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui penggabungan pendekatan serta menciptakan layanan dukungan yang terpadu. Perguruan Tinggi Keagamaan


harus memiliki peraturan yang jelas yaitu adanya pedoman eksplisit untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Strategi lain adalah diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah gender diantara pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. PTK juga harus memiliki sistem pendukung yaitu unit layanan terpadu untuk dukungan korban yang yang dapat diakses dengan mudah. sistem pendukung PPKS yang aksesibel dan responsive gender adalah pendekatan yang berbasis teknologi atau digital. **Berdasarkan hasil survei di PTK sebanyak 36% PTK di Indonesia menggunakan GoogleForm, 36% menggunakan WhasApp, 10% menggunakan media instagram, 3% menggunakan sistem aplikasi berbasis web, dan 15% menggunakan model digital lainnya untuk pelaporan kekerasan seksual.** Layanan digital memberikan kemudahan karena dapat diakses kapan dan di mana saja.

36% - PTK di Indonesia menggunakan Google Form dan WhatsApp sebagai media utama pelaporan kekerasanseksual (*masing-masing digunakan oleh 14 dari 39 kampus*)

Layanan pelaporan digital yang mampu memberikan sistem pendokumentasian kasus KS membantu satgas PPKS untuk menganalisis kasus sebagai pertimbangan penanganan korban KS dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan PTK. Sebanyak 39 partisipan survey menyatakan perlunya aplikasi digital yang berfungsi sebagai alat pelaporan dan monitoring penanganan kasus KS.

Model layanan digital Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan dalam rangka akselerasi pengembangan PTK responsif gender memberikan kemudahan bagi satgas PPKS dalam menjalankan tugasnya. Aplikasi digital membantu pendokumentasian kasus, analisis kasus, dan penanganan kasus kekerasan seksual lebih cepat. Sistem pelaporan berbasis online yang dikembangkan untuk menjaga privasi pelapor dan memudahkan pelapor untuk mengungkapkan fakta di mana saja dan kapan saja dengan cepat dan aman.



Rancangan Sistem Pelaporan

Dalam upaya membangun lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, perancangan sistem pelaporan menjadi salah satu langkah penting. Rancangan sistem pelaporan kekerasan seksual berbasis digital di Perguruan Tinggi Keagamaan dirancang untuk menjamin aksesibilitas, kerahasiaan, dan keberpihakan terhadap korban.

Alur pelaporan dimulai dari tahap pelapor menyampaikan laporan melalui sistem aplikasi berbasis web. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim atau formal, tergantung preferensi korban.

Laporan yang masuk akan langsung tercatat secara otomatis dalam sistem dan disampaikan kepada tim atau petugas khusus yang telah ditunjuk secara independen dari struktur manajemen. Petugas akan memberikan konfirmasi penerimaan laporan dan menawarkan opsi pendampingan yang sesuai, seperti konseling, mediasi, atau proses investigasi formal. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi data dan pemanggilan pihak terkait, baik pelapor, korban (jika berbeda), maupun terlapor. Informasi yang lengkap akan digunakan oleh Satgas PPKS untuk menganalisis kasus dan memberikan rekomendasi penanganan kepada pimpinan institusi. Sistem ini juga menyediakan fitur pemantauan bagi korban untuk mengetahui status laporannya, misalnya tahapan verifikasi, proses penanganan, hingga tindak lanjut yang dilakukan. Sistem ini dikembangkan dengan prinsip berpusat pada korban (survivor-centered), yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan martabat pelapor. Dengan sistem ini, pelapor dapat mengunggah bukti digital seperti gambar, video, atau dokumen, yang akan menjadi bagian dari data kasus. Fitur keamanan tambahan juga diterapkan untuk memastikan tidak ada pelanggaran kerahasiaan data.

Dengan pendekatan ini, sistem pelaporan digital tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen institusi untuk menciptakan tata kelola kampus yang responsif terhadap kekerasan seksual.

Monitoring dan Evaluasi

Sistem pelaporan harus dilengkapi dengan fitur monitoring berbasis data:

- Jumlah dan jenis laporan per periode,
- Durasi penanganan laporan,
- Layanan yang digunakan korban,
- Tingkat kepuasan pelapor,
- Pola dan tren kekerasan berdasarkan unit/fakultas

Standar Pelaporan Kekerasan Seksual

Untuk membangun mekanisme pengaduan yang adil, mudah diakses, dan transparan yang memastikan kerahasiaan dan keamanan saat melaporkan insiden, penting untuk menyediakan layanan yang memiliki akses ke ruang di mana kerahasiaan dan privasi. Warga kampus diberikan layanan untuk membuat laporan resmi tentang kekerasan seksual. Aplikasi pelaporan online adalah metode yang digunakan untuk membuat laporan formal. Terlepas dari mekanisme pelaporan, informasi tentang layanan pelaporan dan proses pelaporan formal diberikan oleh Satgas PPKS. Bagi para korban yang mencari bantuan, proses pelaporan didorong untuk mendukung korban berdasarkan preferensi mereka, berdasarkan keinginan dan saran dari Satgas, misalnya sebatas konseling, mediasi, atau melanjutkan penuntutan. Aplikasi pelaporan digital berbasis web ini memuat keterangan identitas pelapor, identitas korban, identitas terduga pelaku, jenis kekerasan seksual yang terjadi, waktu dan tempat kejadian. Kelebihan aplikasi ini, pelapor dapat segera mengirimkan bukti berupa gambar, video, ataupun bukti pendukung lain. Pada saat bersamaan pelapor akan mendapatkan respons secara otomatis dari

sistem. Selain itu, sistem menyediakan informasi berupa notifikasi proses tahapan laporan, misalnya pada tahap penyelidikan atau tahap rekomendasi pimpinan.

Kode Etik dan Sanksi

PTK perlu menetapkan kode etik dan daftar sanksi atas pelanggaran seksual:

- Sanksi ringan hingga berat berdasarkan tingkat pelanggaran
- Mekanisme pemberian sanksi
- Penjelasan definisi tindakan yang dilarang dan batasannya
- Penegasan bahwa semua sivitas akademika bertanggung jawab dalam mencegah kekerasan seksual


Kesimpulan

Rekomendasi desain aplikasi pelaporan berbasis web yang mampu memberikan dukungan dan keberpihakan kepada korban dari aspek pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Sistem ini disebut pendekatan yang berpusat pada korban. Aplikasi memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menyampaikan insiden KS tanpa ada hambatan tempat dan waktu. Prinsip kerahasiaan menjadi prioritas dalam sistem aplikasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan pelapor.

Pendekatan yang berpusat pada korban bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak korban dihormati dan diperlakukan dengan bermartabat. Aplikasi juga memberikan kemudahan bagi Satgas PPKS dalam mengidentifikasi laporan kasus KS sehingga analisis penanganan lebih tepat. Institusi mungkin tidak selalu memiliki keahlian khusus untuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk isu-isu sensitif ini. Aplikasi ini memungkinkan adanya monitoring pimpinan terhadap pelaksanaan PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) karena sistem pendokumentasian yang lebih lengkap dan akurat.

Referensi

- Gleckman-Krut, M., Armstrong, E. A., & Bonar, E. E. (2022). Preventing Campus Sexual Violence. *Contexts*, 21(1), 68–70. <https://doi.org/10.1177/15365042221083016>
- Kennedy, K., Malinen, K. A., & Gunn, V. (2024). Increasing Sexual Violence Reporting and Disclosure in Higher Education Institutions: A Proposed Approach to Critically Analyze the Internal Organizational Context. *Journal of Forensic Nursing*, 1–9. <https://doi.org/10.1097/JFN.0000000000000490>
- Kirkner, A. C., Lorenz, K., & Mazar, L. (2022). Faculty and staff reporting & disclosure of sexual harassment in higher education. *Gender and Education*, 34(2), 199–215. <https://doi.org/10.1080/09540253.2020.1763923>
- Nursyifa, A., Somantri, G. R., & Ery Seda, F. S. S. (2024). Sexual Violence Mitigation in Realizing a Violence-Free Campus. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 13(4). <https://doi.org/10.11591/ijphs.v13i4.24110>



Policy Brief Agama dan Ilmu Sosial merupakan upaya mengantarmukakan riset dan kebijakan (*research-policy interface*) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama. Media ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Mas Said Surakarta. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan UIN Raden Mas Said Surakarta.

ISSN 3123-1659

